

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PANJUNAN, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO

Noerma Alifahrani Bahtiar

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The local autonomy is held to give more opportunity for the regions to compete and modernize their regions by relying on their each potentially regions. On the other hand, there are still many villages which are under or it is belonging to disadvantaged. Starting from this point, one of the central government's attention is Alokasi Dana Desa (ADD) as aid of finance used for improving the development, empowerment for society and also improving the performance for government in village. There are still many deviations for the implementation of the ADD, as a result, it is not used for the development of villages well, but it is used for their need individual or a group. The solution of this problem is giving more supervision for the use of the ADD. This has a purpose to decrease the occurrence of deviation. The supervision that is very helpful is coming from the participation of society, it will improve the quality of ADD use hopefully. This study was done in Panjunan village, Sukodono subdistrict, Sidoarjo regency. Panjunan village is chosen because this village is one of villages that receives the biggest of ADD fund and getting more attention from Central Government because of the development of this village and it was seen the most visible progress. The study is conducted in transition period which demands on control in order to restrain a divergence in this condition. The purpose of this study is to know the participation of society deals with supervision in the Alokasi Dana Desa program in Panjunan village, Sukodono subdistrict, Sidoarjo regency.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Alokasi Dana Desa in Panjunan village has did the supervision in three steps, they are determining the plan, measuring the implementation, and evaluating for the program by doing identification for the occurrence of deviation that makes improvement. There are three types of supervision done, those are technique, administration, society, and external supervision. Those three steps in supervision has been done by the society in Panjunan village to supervise the ADD program. The participation of the society in Panjunan village is included in consultation level and in tokenism degree dealing with level of participation theory by Sherry A. Arnstein. The society has given suggestion as the effect, however decision is in government in the village.

Keywords : *the participation of society, supervision of ADD program, development of village.*

PENDAHULUAN

Asas desentralisasi yang semakin berkembang pada era otonomi daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia ini dimana daerah diberikan kepercayaan untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini menjadi lebih mandiri dan berpotensi untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerah tersebut yang sangat beragam. Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan yang dalam kenyataannya pelaksanaan kehidupan pemerintahan tidak bisa sepenuhnya diatur dalam pemerintahan pusat saja.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memajukan pembangunan baik yang berskala nasional maupun pembangunan di daerah. Terutama dalam menghadapi pesatnya arus globalisasi ditambah dengan adanya pasar bebas ASEAN atau yang sudah sering dikenal dengan MEA maka pemerintah

Indonesia harus segera cepat tanggap untuk merespon berbagai perubahan sekaligus tantangan tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Contohnya saja pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan yang akan menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya yang terpisah dengan lautan agar memudahkan akses untuk masuk ke wilayah yang sulit dijangkau agar dapat mendorong kemajuan perekonomian di daerah-daerah tersebut. Begitu juga dengan pembangunan ekonomi yang difokuskan melalui Industri kecil menengah dan industri lokal. Ditengah-tengah semangat pembangunan ditingkat nasional maupun di daerah ternyata masih ada kesenjangan yang terjadi justru ditingkat yang terkecil dalam struktur pemerintahan di daerah yakni di tingkat Desa. "Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa" (Widjaya, 2004:3).

Peran desa sangatlah penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan. Terutama di luar Pulau Jawa karena wilayahnya yang masih berupa desa tradisional dan penduduknya sangat bergantung hidup pada alam seperti bertani, berkebun, berternak dan lain-lain. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Potret kehidupan di desa yang selama ini masih identik dengan keterbelakangan pun sudah sering diangkat ke permukaan publik namun sampai sekarang masih belum ada penyelesaian yang kongkret dari pemerintah yang mampu memperbaiki kehidupan di desa (sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 didapat melalui; www.bps.go.id). Sedangkan dengan besarnya penduduk Indonesia yang tinggal di desa menjadi potensi yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan desa sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk bisa mendongkrak atau sebagai pelopor pembangunan nasional. Karena sekali lagi berdasarkan data diatas penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan sehingga keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan akan bernilai strategis terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang semakin memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik itu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi adalah kesenjangan yang luar biasa antara desa dan kota, dimana kemajuan yang jauh telah banyak terlihat di kota baik itu dalam hal infrastruktur, fasilitas umum, kualitas sumber daya manusia bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung sudah mampu mendatangkan investor asing demi mendukung program-program pembangunan di kota.

Dengan hadirnya Undang-Undang Desa harus bisa dipandang sebagai suatu peluang bagi desa agar lebih berdaya dan maju dengan segala peraturan-peraturan yang mendukung optimalisasi potensi desa sebagai kekuatan utama dalam pembangunan desa yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional. Kesenjangan yang ada di desa dan kota berdampak pada kehidupan warga desa yang semakin terpuruk dengan kemiskinan, bagaimana tidak kekayaan alam mereka diangkut ke kota sebagai bahan pembangunan di kota namun tidak ada manfaat yang diterima desa secara langsung. Akibatnya selama ini kemiskinan di Indonesia ini banyak dijumpai pada kehidupan masyarakat desa, hal ini seperti yang ada dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 : Tingkat Kemiskinan Desa/Kota di Indonesia Tahun 2005, 2010 dan 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta orang)	Jumlah Total Penduduk Miskin		Penduduk Miskin			
		(Juta orang)	(%)	Desa		Kota	
				(Juta orang)	(%)	(Juta orang)	(%)
2005	218,9	35,1	15,3	22,7	64,7	12,4	35,3
2010	237,6	31,0	13,2	19,9	64,2	11,1	35,8
2015	254,9	28,5	11,2	17,9	62,8	10,6	37,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.2 kita mengetahui bahwa pada dasarnya angka kemiskinan secara nasional menurun cukup signifikan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2005, 2010, dan tahun 2015. Hal yang menarik adalah bahwa penyumbang kemiskinan terbesar yaitu dari wilayah pedesaan dimana pada tahun 2005 penduduk miskin yang ada di desa sebesar 22,7 juta orang atau 64,7 % dari jumlah penduduk miskin keseluruhan, lalu pada tahun 2010 turun pada 19,9 juta orang atau 64,2% dan menurun pula pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,9 juta orang atau 62,8% sedangkan pada tahun yang sama kemiskinan di perkotaan hanya menyumbang sebesar 10,6 juta orang atau 37,2%. Walaupun memang memperlihatkan penurunan tingkat kemiskinan namun dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah hal ini juga bukan kabar baik karena kenyataan kemiskinan terbesar masih dialami oleh penduduk desa masih belum bisa teratasi bahkan angka kemiskinannya menunjukkan lebih dari 50% masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desa. Pemerataan menjadi aspek yang sangat penting karena setinggi apapun tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan berarti bila masih ada kesenjangan didalamnya. Selain itu Kesenjangan dimana banyak desa yang masih tergolong tertinggal di Indonesia ini juga akan mengganggu stabilitas dan integritas nasional.

Untuk mendorong pembangunan nasional maka banyak program-program pemerintah untuk terus mengupayakan keberhasilan pembangunan di pedesaan. Berbagai program pembangunan desa tersebut diantaranya adalah program BUMDes yaitu program yang mengharapakan agar setiap desa di Indonesia mempunyai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan perekonomian desa tersebut. Selain itu ada juga program desa mandiri, alokasi dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antar desa, pembangunan ekonomi berbasis keluarga, begitu juga dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Maka salah satu dari sekian banyak program pembangunan bagi desa maka peneliti tertarik untuk menjadikan program alokasi dana desa sebagai objek untuk diteliti.

Program-program tersebut bisa menggunakan salah satu dari sumber pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa yang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 (4) yakni paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kebijakan ADD ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah ketimpangan yang terjadi di desa. Untuk itu pembangunan untuk desa juga harus didukung oleh sumber daya dan yang selain usaha dari Desa itu sendiri yang berupa menggerakkan sumber-sumber pendapatannya seperti pajak dan retribusi, hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain. Desa juga perlu menerima bantuan keuangan dari pemerintah sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi maka juga harus ada desentralisasi fiskal.

Terciptanya program alokasi dana desa ini membawa harapan besar bagi perbaikan pembangunan di desa serta kehidupan masyarakat desa pada umumnya yang nanti pasti akan membawa perbaikan kehidupan secara nasional. Namun semenjak pelaksanaannya dari beberapa tahun lalu nampaknya masih banyak desa-desa di Indonesia yang belum maju dan bahkan bisa dikatakan tergolong desa yang tertinggal. Bahkan hingga tahun-tahun berikutnya dalam pelaksanaan alokasi dana desa banyak penduduk desa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa belum begitu memuaskan. Selain dari banyaknya desa yang masih belum mandiri, pelaksanaan alokasi dana desa yang belum begitu berhasil dapat dilihat dari banyaknya masalah-masalah atau penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan alokasi dana desa. Penyimpangan terhadap suatu program memang sering kali menjadi faktor utama mengapa program atau kebijakan itu tidak dapat berjalan semestinya bahkan cenderung gagal. Di Indonesia sendiri masalah penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok bahkan institusi negara sering kali menjadi sorotan. Misalnya saja kasus-kasus penyimpangan seperti praktek korupsi dimana di Indonesia sendiri sudah semakin merajalela. Praktek KKN terutama korupsi sepertinya sudah akrab di telinga rakyat Indonesia karena memang setiap harinya rakyat Indonesia disajikan berita kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum baik itu dari kalangan pejabat maupun masyarakat sipil yang tindakan buruknya itu justru akan merugikan dirinya sendiri bahkan negara ini.

Tabel 1.2 Peringkat dan Skor Korupsi Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapura	85
9	54	Malaysia	50
11	76	Thailand	38
15	88	Indonesia	36
16	95	Philipina	35
17	112	Vietnam	31
24	147	Myanmar	22

Sumber : *Corruption Perception Index (CPI)* , tahun 2015

Dari tabel 1.2 dapat terlihat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 15 secara regional dan peringkat ke 88 secara global dengan nilai skor sebesar 36. Perlu diketahui bahwa semakin besar skor dalam *Corruption Perception Index* ini maka artinya akan semakin bersih negara itu dari korupsi dan begitu pula sebaliknya juga semakin rendah skornya maka makin banyak korupsi yang terjadi di negara tersebut. Sehingga dari data diatas maka prestasi Indonesia dalam hal korupsi memang masih memprihatinkan karena masih kalah jauh dari negara Singapura, Malaysia, dan bahkan Thailand yang dari segi wilayah dan jumlah penduduk masih jauh dari pada Indonesia. Masih banyaknya praktek korupsi di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dapat mengakibatkan “mandeknya” proses pembangunan suatu negara.

Peringkat Indonesia dalam indeks korupsi global seperti yang dirilis dalam *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2015 diatas menunjukkan Indonesia harus segera berbenah dan lebih memperketat jalannya pembangunan disegala aspek dan prosesnya karena kalau lebih lama dibiarkan akan menjadi bencana dan kerugian yang lebih besar lagi . Maka harus segera dicarikan solusi yang cepat dan tepat guna untuk mengatasi permasalahan ini. Menurut informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui website www.kpk.go.id dalam pelaksanaan alokasi dana desa terdapat berbagai temuan penyimpangan semenjak dari 2015 sampai sekarang yang disebabkan oleh beberapa aspek yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Penyimpangan dalam bentuk kasus korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat saja, bahkan sekarang ini dengan potensi yang besar sebagai dampak langsung dari adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga adanya berbagai sumber keuangan desa salah satunya yaitu alokasi dana desa yang bias mencapai triliunan rupiah. Maka sekarang ini kasus korupsi sudah sampai ke desa. Bahkan pernyataan dari Staf Khusus Presiden dalam Bidang komunikasi yaitu Johan Budi Sapto Prabowo yang pernah menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dalam sebuah dialog dengan warga di Yogyakarta pada 12 Agustus 2015 lalu bahwa adanya alokasi dana desa yang akan disalurkan dari pemerintah pusat pada pemerintah desa ini sangatlah rawan pada penyimpangan mulai dari kewenangan yang diselewengkan sampai ketakutan dana tersebut tidak sampai ke masyarakat (sumber: diambil dari <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkanmasyarakat-kawal-dana-desa> pada hari Rabu 26 Oktober 2016). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di desa mengenai alokasi dana desa dapat kita lihat pada tabel 1.3 dibawah ini

Tabel 1.3 Kasus-Kasus Korupsi di Tingkat Desa

Kepala Desa/Lurah	Kota / Kabupaten	Dugaan Korupsi	Keterangan
Bahtiar	Desa Sengkubang, kabupaten Mempawah, Kalimantan barat	Dugaan penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Menggunakan ADD untuk kepentingan pribadi dengan merugikan negara sekitar 40 juta rupiah. www.radartegal.com (25 Juli 2016)
Samidi	Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa antara 2007 sampai 2013	Sebesar 85% dari total ADD yang diterima Desa Palur 2007-2013 dijalankan sendiri tanpa melibatkan Bendahara Desa Palur. www.semarangpos.com (22 Mei 2016)
Erni Yulianti (Bendahara Desa)	Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo	Dugaan korupsi dana desa senilai 600 juta rupiah	menyalahgunakan dana proyek pembangunan fisik desa dan pengadaan non fisik selama tahun 2015 www.pojokpitu.com 30 Agustus 2016

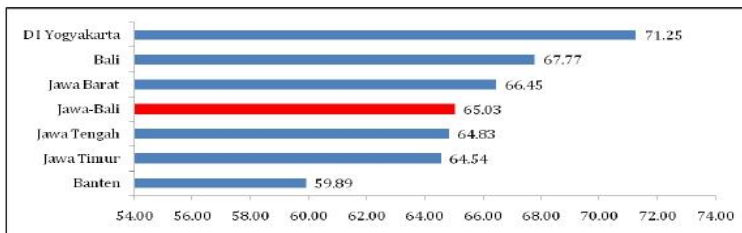
Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penyimpangan yang terjadi termasuk juga kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa sudah semakin mengkhawatirkan. Karena jika keadaan ini dibiarkan terlalu lama maka akan menghambat

pembangunan di desa itu sendiri dan semakin memperburuk kondisi di wilayah pedesaan. Nilai rupiah yang diselewengkan juga sudah sampai ada yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Penyimpangan inilah yang ditakutkan akan menggagalkan usaha pembangunan baik ditingkat desa maupun nasional.

Dari berbagai faktor-faktor adanya penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut salah satunya adalah lemahnya aspek pengawasan. Mantan Presiden ke- 6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono juga berpendapat dalam pidato presiden tahun 2014 lalu bahwa selama ini banyaknya kasus korupsi yang terjadi karena masih lemahnya pengawasan dari berbagai instansi yang terkait (sumber: diambil dari <http://www.rmol.co/read/2014/08/22/168893/Lemahnya-PengawasanPenyebab-Korupsi-Subur> pada hari Rabu 26 Oktober 2016). Berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program, proyek, maupun kebijakan memang sering kali disebabkan oleh pengawasan yang lemah baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan proses pengawasannya. Karena pengawasan yang sangat kurang baik itu dari masyarakat maupun lembaga desa seperti BPD penggunaan alokasi dana desa ini rawan sekali terjadi korupsi di dalamnya. Sehingga pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi keberhasilan alokasi dana desa itu sendiri.

Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Dalam era yang serba demokratis ini maka suatu pengawasan akan berhasil apabila ada partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses pengawasan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Situmorang (1994) bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang obyektif, sehat, dan bertanggung jawab maka harus ada peran partisipasi masyarakat serta manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Diantara pelaksanaan program alokasi dana desa di berbagai desa di Indonesia, ternyata ada pelaksanaan alokasi dana desa yang berhasil atau menghasilkan “*best practice*” yaitu berada di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Mengapa penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut yang notabene masih berada di Provinsi Jawa Timur dikarenakan memang di Pulau Jawa sendiri Provinsi Jawa Timur memang termasuk daerah yang tertinggal.

Gambar 1.1 Indeks Perkembangan Desa Pulau Jawa-Bali Tahun 2016

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /BAPPENAS dan BPS

Maka dari gambar 1.1 diatas indeks perkembangan desa Pulau Jawa-Bali menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki indeks terendah kedua setelah Banten yakni sebesar 64,54. Hal ini berarti bahwa desa-desa di wilayah Jawa Timur masih banyak yang dalam keadaan yang terbelakang dan miskin. Ketimpangan yang diakibatkan salah satunya oleh penerimaan dana desa tersebut sangat mungkin terjadi karena pada kenyataannya pembangunan dan kemajuan yang dialami daerah-daerah di Indonesia ini masih belum merata. Misalnya saja yang terjadi di daerah Jawa Timur yang memiliki ketimpangan yang relatif tinggi diantara daerah-daerahnya. Selain dua Peraturan Pemerintah diatas masih ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa. PP nomor 43 tahun 2014 mengatur seluruh aspek tentang desa mulai dari penataan, kewenangan, pemerintahan, tata cara penyusunan peraturan, keuangan dan kekayaan, pembangunan desa/perdesaan, BUMDesa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan desa/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan.

Ketimpangan ini juga berimbas pada kemampuan Kabupaten/kota tersebut dalam memberikan dana bantuan pada desa-desa yang ada di wilayahnya. Apalagi jika melihat daerah-daerah yang ada di wilayah Pulau Madura dan daerah pesisir masih memiliki tingkat keterbelakangan yang tinggi. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang pedoman umum bantuan keuangan desa dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Artinya bahwa bantuan keuangan yang diberikan dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di desa yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur.

Ini mengindikasikan bahwa dana bantuan pada desa tidak hanya melalui pemerintah kabupaten/kota namun juga bisa langsung dari pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi. Dari penjelasan diatas jelas bahwa pengalokasian yang masih belum jelas dan formula perhitungan yang salah justru bisa mengakibatkan ketimpangan pengalokasian. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Sidoarjo yang terjadi adalah ketimpangan pengalokasian dana desa yang mencapai 1:11 dengan alokasi terendah untuk

sebuah desa Rp 38 juta dan yang tertinggi ialah Rp 403,6 juta yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejala diantara pemimpin di desa-desa tersebut (Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2015). Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo maka yang menjadi dasar perhitungan dana desa disetiap desa adalah alokasi dasar dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis tiap desa. Berikut ini adalah tabel 1.4 yang menggambarkan perbandingan rincian anggaran ADD Provinsi Jawa Timur dan kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.4 Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015

Tahun Anggaran	Rincian ADD Provinsi Jawa Timur (rupiah)	Rincian ADD Kabupaten Sidoarjo		Rangking se- Provinsi Jawa Timur
		(rupiah)	(%)	
2015	2.214.014.855.000	91.414.871.000	4.13	9
2016	4.969.123.651.000	205.230.971.000	4.13	9

dan 2016

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses melalui www.depkeu.go.id pada tanggal 17 Desember 2016.

Berdasarkan tabel 1.4 maka dapat terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang menerima kucuran dana yang besar untuk Alokasi Dana Desa terlihat Kabupaten Sidoarjo merupakan peringkat ke sembilan untuk penerima Alokasi Dana Desa terbesar se Jawa Timur dengan persentase sebesar 4,13% dari jumlah total anggaran Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2015 dan 2016 . Oleh karena hal itu peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki keberhasilan dalam melaksanakan program alokasi desa sendiri. Desa Panjunan merupakan salah satu desa yang Termasuk salah satu desa yang memiliki potensi besar di Sidoarjo pada *home industry* dan pertanian yang sedang maju serta memiliki porsi ADD yang besar yakni Rp.1 Miliar (tahun 2016). Desa Panjunan dianggap sebagai salah satu desa yang berhasil menggunakan ADD untuk meningkatkan pembangunan dalam hal infrastruktur demi menunjang kegiatan ekonomi masyarakatnya dan mendapat perhatian khusus dari Menteri desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dibalik Sehingga diharapkan setelah adanya hasil dari penelitian pada desa yang berhasil menerapkan alokasi dana desa ini mampu memotivasi desa-desa yang lain agar mampu menggunakan program bermanfaat ini sesuai tujuan agar kesejahteraan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan dapat segera terwujud.

Dibalik keberhasilan Desa Panjunan sebagai salah satu desa percontohan di Kabupaten Sidoarjo menurut Menteri Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal yang menarik peneliti menjadikan Desa Panjunan sebagai lokasi penelitian adalah pada

saat dilakukan penelitian pemerintahan Desa Panjunan berada dalam situasi masa transisi dari pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru. Masa jabatan dari Kepala Desa Panjunan telah berakhir pada awal tahun 2017 sehingga dalam menjalankan pemerintahan diserahkan pada pelaksana tugas sementara yaitu oleh Sekretaris Desa. Selain itu beberapa perangkat pemerintah desa yang sudah purna tugas sehingga jumlah peangkat desa yang aktif hanya berjumlah tiga orang sehingga seringkali satu orang menjalankan beberapa tugas sekaligus yang bukan menjadi tupoksinya. Hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih pekerjaan yang pada akhirnya membuat tidak maksimalnya hasil dari pekerjaan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dengan keterbatasan orang dampak lainnya yaitu pemerintahan sementara yang dijalankan oleh Plt. Kepala Desa ini hampir tidak bisa terjun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Tidak berjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Panjunan pada masa transisi ini dengan masyarakat membuat motivasi masyarakat rendah untuk bisa memberi perhatian kepada pemerintahannya. Padahal jika suatu pemerintahan yang berada dalam masa transisi dari pemerintahan lama kepada pemerintahan yang baru ataupun sementara membutuhkan perhatian atau pengawasan yang lebih terutama dari pihak lembaga desa lain dan juga masyarakat desa sendiri. Karena kalau hal ini dibiarkan maka hal yang ditakutkan akan terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan yang ditakutkan akan merugikan Desa Panjunan sendiri. Oleh karena itu penelitian ini fokus untuk melihat partisipasi masyarakat Desa Panjunan dalam mengawasi pemerintahan pada masa transisi ini terutama dalam menjalankan program-program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan program ADD, bagaimana pengawasan program ADD, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang bagaimana bagaimana pelaksanaan program ADD, bagaimana pengawasan program ADD, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai dapat digunakan sebagai informasi tambahan terkait penerapan ilmu administrasi negara khususnya pada mata kuliah Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Selain itu penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan itu ditentukan pula oleh ketaatan pada aturan atau prinsip-prinsip pembangunan sendiri. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan masukan informasi, pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan serta kontribusi secara menyeluruh dan bermanfaat bagi Pemerintah Desa Panjunan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ataupun Pemerintah Republik Indonesia tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan secara *puposive* di Kabupaten Sidoarjo yaitu di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* bertujuan memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang dimungkinkan ada, penelitian ini memilih Desa Panjunan sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai salah satu *Best Practice* dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan menarik untuk dari segi situasi sosialnya. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengawasan

Menurut pendapat Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel dalam Lubis (1985:155) yang menyatakan bahwa "Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan."

Jenis-jenis pengawasan yang telah dikemukakan Makmur (2011) diantaranya adalah:

a. Pengawasan fungsional

Pemahaman tentang pengawasan fungsional sebenarnya melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Setiap lembaga atau organisasi baik besar atau kecil pasti membutuhkan pengawasan. Organisasi yang relatif kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, namun organisasi yang bentuknya besar seperti institusi kenegaraan dengan aktivitas yang cenderung rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.

b. Pengawasan masyarakat

Agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara maka sangat

dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.

c. **Pengawasan administratif**

Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh organisasi agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang disebut dengan pengawasan administratif. Tujuan dari pengawasan administratif dalam organisasi khususnya bagi organisasi publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi.

d. **Pengawasan teknis**

Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis seperti pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, industri dan lain sebagainya, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota organisasi maupun anggota masyarakat pada umumnya.

e. **Pengawasan pimpinan**

Dalam setiap organisasi selalu terdiri dari dua unsur, pertama yaitu unsur sebagai pemimpin dan kedua yaitu unsur yang dipimpin yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin. Sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan dilaksanakannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota organisasi itu sendiri.

f. **Pengawasan barang**

Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas organisasi yang memiliki hak atas barang tersebut.

g. **Pengawasan jasa**

Jasa yang dimaksud disini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota organisasi, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berjalan sebagaimana semestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

h. **Pengawasan internal**

Pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit organisasi inilah yang dimaksudkan disini untuk melakukan pengawasan internal.

i. **Pengawasan eksternal**

Berbeda dengan pengawasan internal diatas maka yang dimaksud dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub organisasi tertentu. misalnya di negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK), pengawasan oleh BPK kepada lembaga negara lain inilah yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Selain itu kesembilan jenis pengawasan menurut Makmur (2011) tersebut, Newman (1975 dalam Griffin, 1987:527-529) berpendapat bahwa terdapat empat jenis pengawasan lain berdasarkan waktu pengawasan dilakukan.

a. **Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)**

Adalah pengawasan yang fokus pada input pada permulaan sistem pada keseluruhan proses. Pengawasan pendahuluan mencoba untuk mengawasi kualitas dan kuantitas dari keuangan, fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi sebelum menjadi bagian dari sistem.

b. **Pengawasan Concurrent (*Screening Control*)**

Pengawasan yang dilakukan selama aktivitas berlangsung. Pengawasan ini dilakukan pada saat proses transformasi dari input menjadi output.

c. **Pengawasan umpan balik (*Postaction Control*)**

Pengawasan ini fokus pada hasil atau output yang dihasilkan setelah proses transformasi berhasil dilakukan dan mengevaluasi hasil-hasil yang terjadi.

d. **Pengawasan multiple (*Multiple Control System*)**

Adalah pengawasan untuk semua titik-titik strategis pengawasan baik di input, proses, atau output. Pada pengawasan multiple, setiap bagian baik input, proses, maupun output memiliki peranan yang penting.

Teknik-Teknik dalam Pengawasan

Berikut ini adalah teknik-teknik pengawasan (Makmur, 2011):

a. **Teknik pemantauan dalam pengawasan**

Teknik ini melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai organisasi maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*).

- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
Tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami suatu hambatan dalam pelaksanaannya dan juga mampu memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan.
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan
Teknik untuk menentukan suatu pengawasan apakah dilaksanakan berdasarkan kebenaran ataukah dilakukan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan
Salah satu teknik pengawasan adalah wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang obyek pengawasan itu dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan
pengawasan lainnya yaitu melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah organisasi.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan
Dalam melaksanakan pengawasan dibutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menentukan ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan organisasi.
- g. Teknik analisis dalam pengawasan
Teknik analisis dilakukan untuk menentukan kualitas suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan.
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan
Setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai organisasi selalu memberikan laporan pelaksanaan suatu pekerjaan yang diberikan pada pejabat yang memberikan kewenangan tersebut, laporan ini merupakan suatu obyek pelaksanaan pengawasan. Aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan melalui laporan dan jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke obyek kegiatan. Laporan pengawasan kadang

tidak informatif karena sulit dipahami penerima laporan.

Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rahman (2001:23) keberhasilan pengawasan pada suatu program sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain :
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar, antara lain :
 - a. Kuantitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

Tahapan-Tahapan Pengawasan

Menurut G. R. Terry (dalam Winardi, 1986:397) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada.
4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) membatasi implementasi program sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan program sebelumnya. Dari pendapat yang dinyatakan oleh Meter dan Horn tersebut menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan program dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Sedangkan kutipan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tepatnya pada Pasal 18

bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sedangkan menurut Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 15 tahun 2015 yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga memperoleh hasil dari program Alokasi Dana Desa di Desa Panjuran. Kemudian akan digunakan untuk membahas pengawasan dalam Alokasi Dana Desa dengan tahapan yaitu menentukan standart pelaksanaan (perencanaan program ADD), melakukan pengukuran pelaksanaan ADD, membandingkan pelaksanaan program ADD dengan standart juga menganalisa penyimpangan yang terjadi, dan melakukan pengambilan tindakan perbaikan atau koreksi yang memastikan agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan dari program ADD itu sendiri. Selanjutnya sesuai dengan pembagian beberapa jenis pengawasan seperti yang telah dijelaskan pada konsep pengawasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini juga dimaksudkan pada kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara, sehingga konsep yang digunakan selanjutnya adalah konsep partisipasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat bila dilihat kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Howell S. Baum (2015:1) memberikan definisi dari partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok –kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik (begitu juga dengan pihak privat) yang menggambarkan kepentingan mereka”. lalu Sumarto (2004:17) memberikan definisi partisipasi masyarakat sebagai “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta

ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan atau pengawasan.

Menurut pendapat dari Holil (1980:10) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam satu program yaitu :

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya dan antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem diluarnya
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya baik dalam kehidupan, keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi sosial, dan
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok

Selain faktor eksternal juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Korten (1983) faktor internal merupakan faktor dari dalam masyarakat itu sendiri yang berpengaruh pada sikap masyarakat tersebut untuk berpartisipasi.

Level Partisipasi Masyarakat

Untuk menilai derajat partisipasi masyarakat maka Sherry R. Arnstein (1969) dalam teorinya “*Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation*” mengungkapkan bahwa “partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *corresponding to the extent of citizen power in determining the plan and/or program.*” Secara umum dalam model ini terdapat tiga derajat partisipasi yaitu :

1. Tidak partisipatif
2. Derajat semu
3. Kekuatan masyarakat

Tabel 1.5 Level Partisipasi Menurut Arnstein

8	Kendali Warga (<i>Citizen Control</i>)	Derajat Kuasa / Kekuatan Masyarakat (
7	Kuasa yang didelegasi	

	<i>(Delegated Power)</i>	<i>Degree of Citizen Power)</i>
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Partisipasi semu (<i>Tokensm</i>)
5	Penentruman (<i>Placation</i>)	
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	
3	Pemberian informasi (<i>Information</i>)	
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Sumber : Dipublikasikan pertama kali dalam Arnstein, R. Sherry, "A Ladder of Citizen Participation", JAIP Vol. 35, No. 4, Juli 1969, hal. 216-224 (dikutip dari The American Planning Association melalui <http://www.planning.org>)

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2014:10) terdiri dari empat bentuk yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
Merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan untuk menilai suatu program atau rencana yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang dilihat dari jumlah / banyaknya yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan, misalnya tenaga, uang, bahan, semuanya, atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-kali atau berulang-ulang.
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)
Partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, air minum, gedung dan berbagai sarana dan prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)
Adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini

dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan, dan protes.

Pengertian partisipasi itu mengandung sesuatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Akan tetapi dalam pengembangan partisipasi masyarakat itu setidaknya-tidaknya ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa prinsip dasar tersebut diantaranya adalah:

- a. **Kebersamaan**
Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural, secara vertikal maupun horizontal. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
- b. **Tumbuh dari bawah**
Partisipasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas kebawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang diasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.
- c. **Kapercayaan dan keterbukaan**
Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Karena itu partisipasi itu menuntut hubungan yang lebih terbuka antara pejabat pemerintahan dan masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan

Program yang dilaksanakan dalam penggunaan ADD telah meliputi tiga aspek pelaksanaan program ADD yaitu adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan program ADD digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%, dan untuk peningkatan kualitas pemerintahan desa sebesar 30% yang pada akhirnya akan mencapai hasil akhir dari program-program tersebut yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Panjunan.

Pengawasan Program ADD di Desa Panjunan

Pengawasan yang dilakukan pada program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan ini ditandai dengan tiga tahapan atau aktivitas yang menjadi syarat proses pengawasan. Pertama yaitu menentukan

standart sebelum melakukan pengawasan pada pelaksanaan program yang pada nantinya akan dijadikan pedoman atau dalam arti lain melakukan perencanaan program-program ADD.

Perencanaan program-program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang dilalui. Perencanaan program ADD dilakukan dengan : (1) pada awalnya perencanaan program ADD dilakukan dengan pembuatan proposal oleh POKMAS. POKMAS dibentuk sebagai pelaksana pembangunan di setiap wilayah RW dan terdiri dari perwakilan RT setempat. Namun setelah tahun 2015 pelaksanaan program pembangunan kembali dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa, (2) Setelah perencanaan program ADD diambil alih oleh Pemerintah Desa, proses perencanaan ini bermula dari rapat yang dilakukan di RT/RW. Setiap RT akan diberi brosur yang akan diisi dengan program-program usulan lalu dibahas di rapat RW dan setelah itu akan di bawa pada tingkat desa, (3) selanjutnya perencanaan program ADD dilakukan dengan melaksanakan musrenbang desa, yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan program prioritas dari berbagai usulan program, (4) dan yang terakhir perencanaan program ADD juga dibahas ketika rapat membahas RAPBDesa, dalam rapat ini program-program hasil dari Musrenbang Desa akan ditentukan pos-pos program yang akan dijalankan beserta anggarannya.

Selanjutnya dalam program ADD di Desa Panjunan juga dilakukan pengukuran pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan secara langsung di lapangan bagaimana program tersebut dilaksanakan secara teknis dan juga administrasi yang hasilnya akan dibawa pada rapat koordinasi biasanya triwulan. Setelah tahap pengukuran kinerja pelaksanaan selesai maka tahap evaluasi atau membandingkan antara hasil dari program yang sudah dilaksanakan dengan standart pelaksanaan dilakukan serta menganalisis adanya penyimpangan dan diikuti oleh perbaikan terhadap penyimpangan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tiga cara yaitu evaluasi secara triwulan, evaluasi akhir tahun pada laporan pertanggung jawaban pelaksanaan, dan penilaian langsung dari masyarakat yang disampaikan pada RT /RW/BPD. Sehingga apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan, ataupun kekurangan bisa dibahas bersama didalam rapat tersebut sekaligus dengan solusi yang terbaik. Oleh sebab itu tahapan pengawasan yang dilakukan pada program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan sudah mencerminkan tahapan yang memang harus dilalui dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan pada program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan termasuk dalam empat jenis pengawasan yaitu pengawasan teknis, pengawasan administratif, pengawasan masyarakat dan pengawasan eksternal, juga dilakukan pengawasan multiple yaitu pengawasan pada input, proses, dan juga

output. Pengawasan pada program ADD di Desa Panjunan dilakukan menggunakan teknik pengamatan, pemeriksaan, pemantauan, dan teknik pelaporan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Program ADD di Desa Panjunan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan sudah bisa dibilang aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan program Alokasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat juga tampak pada setiap tahapan pengawasan dari proses perencanaan program, pengukuran kinerja pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi masyarakat Desa Panjunan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan karang taruna juga ikut memberikan perannya untuk bisa mempengaruhi jalannya proses tersebut. Partisipasi masyarakat pada pengawasan program ADD di Desa Panjunan termasuk dalam level *consultation* (konsultasi) yang termasuk ke dalam derajat *tokenism* atau partisipasi dalam bayangan semu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan ada disetiap titik strategi pengawasan yaitu pengawasan yang menonjol pada perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi hasil atau output hanya dilakukan dengan menilai hasil program dan hanya bisa mengetahui laporan secara lisan dari informasi RT/RW setempat. Sehingga dirasa partisipasi masyarakat pada hasil program tidak sebesar pada perencanaan dan juga pelaksanaan program ADD. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat di Desa Panjunan dalam mengawasi program ADD termasuk level konsultasi karena lebih banyak pada aspiasi yang dikeluarkan di perencanaan dan di pelaksanaan namun penentu akhir tetap pada Pemerintah Desa Panjunan.

Partisipasi masyarakat pada pengawasan program ADD di Desa Panjunan terdiri dari empat bentuk partisipasi masyarakat. Pada proses pengambilan keputusan berupa aspirasi, lalu pada tahaap pelaksanaan ini bentuk partisipasi mereka berupa tenaga, pikiran juga secara material seperti uang, begitu juga partisipasi masyarakat juga terlihat dengan pemanfaatan hasil-hasil program ADD seperti sarana fisik ,dan yang terakhir adalah mengawasi apakah hasil pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan apabila terjadi penyimpangan masyarakat bisa langsung melaporkan pada pihak desa ataupun pada BPD.

Usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Panjunan juga menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yaitu faktor internal yang timbul dari dalam diri masyarakat sendiri. Seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan perbedaan kepentingan dari masing-masing individu atau antar kelompok masyarakat bisa menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial. Sedangkan faktor eksternalnya adalah perubahan iklim

sosial dan budaya seperti adanya globalisasi yang diikuti oleh perubahan sikap dan cara berpikir yang lebih individualisme dan egois, rendahnya hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya dan juga sesama warga sehingga timbulnya kecemburuan sosial, serta yang terakhir kurangnya transparansi dalam tahap evaluasi program yang dirasakan masyarakat tidak memberi ruang untuk berpartisipasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut ada strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat di Desa Panjunan. Strategi yang digunakan terdiri dari tiga kunci utama, pertama yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dengan melibatkan dan memasukkan masyarakat kedalam panitia pelaksana program, meningkatkan interaksi dengan masyarakat baik diskusi formal ataupun non formal, dan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa bersama membantu pemerintah untuk bisa mensosialisasikan program-program pemerintah kepada anggotanya yang juga merupakan masyarakat Desa Panjunan.

Kedua Pemerintah Desa harus lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk bisa menjangkau aspirasi serta mengetahui sendiri apa keinginan mereka. Tentu dengan cara memanfaatkan media sosial akun facebook milik Desa Panjunan ini bernama "Suara Panjunan" sebagai wadah untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Strategi ketiga yaitu meningkatkan keterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakatnya dengan membuat papan reklame yang rencananya akan dibuat dan dipajang diluar kantor desa sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui program apa saja yang dijalankan pemerintah, laporan keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan program ADD digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat sebesar 70% , dan untuk peningkatan kualitas pemerintahan desa sebesar 30%
2. Pengawasan program ADD dilakukan ditandai dengan tiga tahapan atau aktivitas yang menjadi syarat proses pengawasan. Jenis pengawasan yaitu teknis, administratif, masyarakat dan eksternal serta termasuk jenis pengawasan *multiple*. Pengawasan yang dilakukan menggunakan teknik pengamatan, pemeriksaan, pelaporan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbentuk aspirasi dalam perencanaan, materi atau uang, tenaga, dan juga menikmati hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat termasuk dalam level *consultation* yang termasuk dalam derajat *tokenizm* dengan tingkat partisipasi yang paling menonjol

ada pada pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program ADD di Desa Panjunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan ada disetiap titik strategi pengawasan yaitu pengawasan yang menonjol pada perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi hasil atau output hanya dilakukan dengan menilai hasil program dan hanya bisa mengetahui laporan secara lisan dari informasi RT/RW setempat. Sehingga dirasa partisipasi masyarakat pada hasil program tidak sebesar pada perencanaan dan juga pelaksanaan program ADD. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat di Desa Panjunan dalam mengawasi program ADD termasuk level konsultasi karena lebih banyak pada aspirasi yang dikeluarkan di perencanaan dan di pelaksanaan namun penentu akhir tetap pada Pemerintah Desa Panjunan.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan perkembangan partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Pemerintah Desa Panjunan menerapkan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD dengan kunci utama yaitu menumbuhkan kebersamaan, menerapkan sistem bottom up, dan meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo .2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiyoso, Wignyo.2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, ITS Press, Surabaya.
- Agustino, Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (cetakan ketiga)*, Alfabeta, Bandung.
- Beratha, I Nyoman.1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bungin, Burhan.2009. *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, kencana, Jakarta.
- Conyers, Diana dan Peter Hills .1992 *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, terjemahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Cottam, Hilary.2010. *Participatory System: Moving Beyond 20th Century Institutions*, Harvard International Review.
- Denzin, Norman dan Yvonna S. Lincoln.1998. *Strategies of Qualitative Inquiry*, Sage Publications, New Delhi.
- Dunn, William .N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gaventa, John dan Camila Valderama.2001. *Mewujudkan Partisipasi 921 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, New Economic Foundation The British Council, Jakarta.

- Griffin, Ricky.W .1987. *Management (Second Edition)*, Houghton Mifflin Company, USA.
- Holil, Soelaiman.1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*,Bandung
- Juliantara, Dadang .2000. *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Lapera, Yogyakarta.
- Kadarman.2001.*Manajemen Strategik*, Gunung Agung,Jakarta.
- Koentjaraningrat.1992. *Pengantar Antropologi*, PT. Rineka Cipta,Jakarta.
- Lubis, Ibrahim .1985.*Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makmur .2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Maryunani,et al .2002. *Alokasi Dana Desa : Formulasi dan Implementasi*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Mason, Jennifer .2002. *Qualitative Researching*, Sage Publications Inc, California.
- Nasution, S .1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ndraha, Talizuduhu .1990. *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prastowo, Andi.2011. *Metode Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Sarwoto.1968. *Dasar – dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodoogi peneitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, Ulbert.2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi :Konsep,Teori dan Dimensi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Siregar, I.2001.*Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*,Universitas Indonesia, Depok.
- Situmorang , Victor M. Dan Jusuf Juhir .1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta,Jakarta.
- Soekarno, K. 1968. *Dasar-Dasar Manajemen*, MIIWAR,Jakarta.
- Solekhan, Moch .2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Strauss, Anslem & Juliet Corbin .1998 *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, Sage Publiations Inc.
- Sugiyono 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Sumarto, Hatifah Sj.2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Terry, G.R.(Alih Bahasa:Winardi).1986.*Asas-Asas Manajemen*, Edisi Kedelapan Alumni,Bandung.
- Uphoff, Norman .1986. *Local Institutional Development: An Analitical Sourcebook with Cases*, Kumarian Press, West Hartford.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press,Malang.
- Widi, Restu Kartiko .2010. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widjaja, H.A.W .2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta.
- Wirawan .2011. *Evaluasi Teori, Model, Standart, Aplikasi, dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Jurnal Ilmiah
- Baum, Howell .S .2015. *Citizen participation*. University of Maryland, College Park, USA.
- Blomgren, Lisa dan Tina Nabatchi.2005. *The New Governance : Practices and Process for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Governance*, Public Administration Review September/October 2005 Vol. 65 No. 5
- Bogdan,Robert.C dan Biklen Kopp Sari.1982.*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*,Allyn and Bacon In, Boston London.
- Bowen, Glenn .A. 2005. *Preparing a Qualitative Research-Based Dissertation : Lesson Learned*, The Qualitative Report Vol. 10 No. 208-222, North Carolina.
- Denzin, Norman dan Yvonna S. Lincoln.1998. *Strategies of Qualitative Inquiry*,Sage Publications, New Delhi.
- Khan, Shahid .N .2014. *Qualitative Research Method :Grounded Theory, Canadian Center of Sciences and Education, International Journal of Business and Management :Vol 9 No. 11, Canada.*
- Miles, Mathew .B. dan A. Michael Huberman .1994. *Qualitative Data Analysis, 2nd ed*,CA:Sage, Thousand Oaks.
- Patton, Michael Quinn .1980. *Qualitative Evaluation Methods*, Sage Publications, Beverly Hills-London.
- Setiawa, Bakti.2005. *Hak Masyarakat dalam Proses Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Tata Ruang*,Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan, Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Yogyakarta.
- Syamsi, Syahrul .2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962, Vol.3 No. 1.
- Laporan Penelitian
- Anindita, Viqqie Aulia .2009. *Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Alokasi Dana Desa di*

Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang), Universitas Airlangga, Surabaya.

Darmiasih, Ni Kadek, dkk .2015. *Analisi Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa(studi kasus di Desa Tri Buana,Kec. Sidemen, Kabupaten Karangasem*, e-journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha (vol.1 No. 4).

Juraidah.2015. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kec.Long Kali Kab. Paser*, e-Journal Admnistrasi Negara, 3 (4) : 1154-1157.

Karimah, Faizatul,dkk .2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 4 Hal. 597-602. Ghalia Indonesia, Jakarta

Nurkatamso, Agus dan Listyaningsih, Umi.2015. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Fisik PNPM Mandiri Pedesaan d Kec. Nanggulan Kab. Kulonprogo, Yogyakarta*.

Oleh, Helen Florensi .2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Ompi, Atika Wulan, *Implementasi Kebijakan ADD dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab.Minahasa Tenggara*.

Putra, Chandra Kusuma, *Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo, Kec. Singosari, Kab. Malang)*, Jurnal Adminstrasi Publik Vol. 1 No. 6 Hal. 1203-1212.

Ripai, Andi.2013. *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*.

Sembodo, Heru .W. 2006. *"Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Sugianto, Imam Aris .2014. *Pemberdayaan Perempuan melalui Alokasi Dana Desa (Studi Deskriptif tentang Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Klempun Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Tansala, Ferdi, *Efektivitas Pengawasan BPD dalam Penggunaan ADD di Desa Betleme Kab. Morowali Sulawesi Tengah*.

Utama, Lalu Satria .2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) da;am Penguatan*

Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa (Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Loteng), Media Bina Ilmiah 23 ISSN No. 1978-3787.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo

Website

<http://www.bps.go.id>

<http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1700/dana-desa-perlancar-perekonomian-masyarakat-desa-panjunan>

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkanmasyarakat-kawal-dana-desa>

<http://www.rmol.co/read/2014/08/22/168893/Lemahny>

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/vi

[ew/17767/8888/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/vi)

www.radartegal.com

www.semarangpos.com

www.pojokpitu.com

<http://www.planning.org>